



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO**  
**NOMOR : 411.31 / 2129 / 2016**

**TENTANG**  
**IJIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO**

**Membaca** : Surat permohonan ijin penyelenggaraan kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari :

**N a m a** : Y. PARWOTO, SS., MM., MH.  
**Penyelenggara** : LKP " GAMA ENGLISH COURSE "  
**Nomor** : 567/SPI.215/03/2016, tanggal 21 Maret 2016  
**Beserta Lampiran-lampirannya.**

**Menimbang** : a bahwa berdasarkan laporan dari UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo terhadap kursus PNF yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan kursus.  
b bahwa ijin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

**Mengingat** : 1. Undang – Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1989, tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
3. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );  
4. Keputusan Presiden No. 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.  
a Nomor 261 / U / 1999, tanggal 13 Oktober 1999, tentang Penyelenggaraan Kursus  
b Nomor 0150a / U / 1981, tanggal 25 April 1981 ; tentang Peraturan Umum Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat.  
c Nomor 0150b / U / 1981, tanggal 26 April 1981 ; tentang Peraturan Umum Pelaksanaan Pembinaan Kursus dan Program Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat.  
d Nomor 0153 / U / 1981, tanggal 29 Mei 1981  
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga : Nomor KEP 105 / E / L / 1990, tanggal 13 Oktober 1990. Tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat.  
7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah : Nomor 0014a / I03.10 / MS / 2001.  
8. Surat Pendelegasian dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**Pertama** : Memberikan ijin penyelenggaraan kursus PNF yang diselenggarakan masyarakat kepada :

**Nama Kursus** : LKP " GAMA ENGLISH COURSE "  
**Jenis Pendidikan** : BAHASA INGGRIS  
**Rumpun** : BAHASA  
**Tahap** : PERIJINAN  
**Alamat** : Jl. Veteran No. 86 , Pandean RT. 02, RW. III Jetis  
Kecamatan Sukoharjo  
Kabupaten Sukoharjo  
Telp. 083838381743

**Pemilik/Penanggung Jawab Edukatif** : Y. PARWOTO, SS., MM., MH

**Penyelenggara** : Y. PARWOTO, SS., MM., MH

**Tahun Berdiri** : Tahun 2011

**Kedua** : Ijin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan 15 Juni 2020.

**Ketiga** :

- 1 **Wajib** menyelenggarakan kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
- 2 **Wajib** mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
- 3 **Wajib** mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
- 4 **Wajib** mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya ijin ;
- 5 **Tidak** dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi.

**Keempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

**Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo  
Pada Tanggal : 15 Juni 2016



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo
2. Ka UPTD Dinas Pendidikan Kec. Sukoharjo
3. Camat Wilayah Sukoharjo



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No. 54 Telp.(0271) 593020 Sukoharjo 57511

Dengan Surat Keputusan Nomor : 411.3/ 2129 / 2016  
Tanggal 15 Juni 2016 diberikan :

### IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS PENDIDIKAN NON FORMAL

Kepada :

Nama Kursus : LKP " GAMA ENGLISH COURSE "  
Alamat : Jl. Veteran No. 86  
Desa/Kalurahan : Pandean RT. 02, RW. III , Jetis  
Kecamatan : Sukoharjo  
Kabupaten : Sukoharjo  
No. Telp : 083838381743

Tanggal/Bulan/Tahun mulai berdiri : Tahun 2011  
Jenis Kursus : BAHASA INGGRIS  
Rumpun : BAHASA  
Penyelenggara : Y. PARWOTO,SS., MM., MH.  
Pemilik/Penanggung Jawab Edukatif : Y. PARWOTO,SS., MM., MH.

Berlaku terhitung mulai tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan 15 Juni 2020.  
Tahap Perijinan dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan  
dalam Surat Keputusan diatas.

Sukoharjo, 15 Juni 2016



In. BAMBANG SUTRISNO, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP.19580822 198512 1 001